

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban bagi perusahaan yang harus dipenuhi agar negara dapat memperoleh sumber pendapatan untuk keberlangsungan negara tersebut. Di sisi lain, wajib pajak, utamanya badan/perusahaan, memandang pajak sebagai beban yang bisa mereduksi laba neto sehingga hal ini berpotensi menghambat perusahaan dalam memaksimalkan *growth* karena penyisihan sebagian besar pendapatan yang dilakukan untuk membayar pajak. Pemerintah berekspektasi terhadap kontribusi badan dalam memenuhi aspek perpajakannya, sedangkan perusahaan atau badan berusaha untuk meminimalkan laba kena pajak agar laba neto setelah pajak yang akan dilapor pada SPT menjadi berkurang banyak. Dengan munculnya konflik kepentingan dari masing-masing pihak, perusahaan mencari praktik-praktik sebagai bentuk celah dari aturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak demi mereduksi laba neto sebelum pajak tersebut (Ziliwu dan Ajimat, 2020).

Upaya dari praktik penghematan pajak dengan memanfaatkan *loophole* dari aturan perpajakan disebut sebagai *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak dianggap sebagai area abu-abu karena upaya yang dilakukan memang tidak melanggar legalitas aturan perpajakan yang berlaku, tetapi celah dari *tax avoidance* yang masif diupayakan oleh wajib pajak dapat berubah menjadi penggelapan pajak atau *tax evasion* sesuai dengan aturan



perencanaan yang baru dalam menanggapi celah yang secara masif terus
i (Puspita & Febrianti, 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kasus penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan sektor *non-cyclical* atau konsumen primer. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan yang bergerak di bidang industri konsumsi dan telah lama melantai di bursa efek tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara mendirikan badan usaha baru dan memindahkan aset, hutang, dan modal kepada badan usaha baru tersebut dengan tujuan untuk memodifikasi laporan keuangannya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak sebesar 1,3 M melalui perusahaan *subsidiary*-nya (Gresnews, 2013). Peninjauan kembali telah dilakukan pada tahun 2020 oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menangani kasus tersebut.

Dalam konteks penghindaran pajak, teori keagenan dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antara agen dan prinsipal. Manajer perusahaan selaku agen, ingin melakukan penghindaran pajak semaksimal dan bahkan berlebihan demi mendapatkan laba bersih yang maksimal, tetapi di sisi lain prinsipal justru ingin membatasi praktik ini dengan alasan bahwa dengan melakukan penghindaran pajak yang berlebihan akan memengaruhi pada reputasi perusahaan secara jangka panjang. Selain untuk meminimalisasi beban pajak dan memperoleh keuntungan yang lebih besar, praktik *tax avoidance* ini juga bisa menarik perhatian investor, ketika perusahaan mencatatkan laba yang tinggi, maka laporan keuangan akan menjadi menarik dan pada akhirnya menarik perhatian investor. Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dalam penelitian ini, yaitu *sales growth*, *total asset turnover*, dan kepemilikan institusional.



Faktor pertama yang dapat memengaruhi *tax avoidance* yaitu *sales growth*. *Sales growth* dapat mengukur sejauh mana penjualan mengalami perkembangan, yang bisa menjadi indikator keberhasilan penjualan perusahaan di masa lalu dan sekaligus menjadi patokan untuk pertumbuhan penjualan di masa depan (Mahdiana dan Amin, 2020). Menurut Prawati dan Hutagulung (2020), *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Alfarasi dan Muid (2022) yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi *sales growth* maka semakin mungkin untuk perusahaan melakukan *tax avoidance*. Menurut Mahdiana dan Amin (2020), perhitungan *sales growth* dilakukan dengan membandingkan penjualan periode pada periode saat ini dengan penjualan pada periode sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi dengan penjualan pada periode sebelumnya.

Faktor kedua yaitu *total asset turnover* atau yang diketahui sebagai perputaran total aset (*total asset turnover*) merupakan salah satu cara pengukuran keuangan perusahaan yang termasuk dalam rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah serangkaian rasio yang menggambarkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Penelitian mengenai faktor kedua ini yang dilakukan oleh Christine dan Fatimah (2022) menyatakan bahwa *total asset turnover* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, riset tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrew dan Etty (2023) yang menyatakan *total asset turnover* tidak berpengaruh signifikan dengan penghindaran pajak.



Faktor ketiga yang dapat memengaruhi *tax avoidance* atau penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh entitas seperti pemerintah, lembaga keuangan, entitas hukum, institusi luar negeri, dan perwalian serta institusi lainnya. Hasil penelitian dari Idzni dan Purwanto (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, menurut Wijayanti dan Merkusiwati (2017), kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Pada penelitian ini, terdapat variabel moderasi yang digunakan yaitu *Good corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan seperangkat prinsip, standar, praktik terbaik, serta rekomendasi yang disusun secara sistematis, bersifat prakarsa; yang tidak mengikat secara hukum maupun secara kontrak, terkait dengan tata kelola internal perusahaan (Adel et al., 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi yang dilakukan oleh Christine dan Fatimah (2022) yang berjudul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, *Leverage*, dan *Total Asset Turnover* terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Tahun 2017-2020". Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana peneliti menghilangkan ukuran perusahaan karena besar atau tidaknya perusahaan tidak menjadi alasan untuk melakukan *tax avoidance* (Yohanes dan Sherly, 2022). Setiap tahun aset akan menyusut, mengurangi laba bersih perusahaan dan menurunkan beban pajak yang dibayarkan sehingga ukuran



an ini sulit diukur dengan akurat. Peneliti juga menambahkan kepemilikan institusional sebagai variabel independen dengan alasan bahwa

penelitian sebelumnya memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan tinggi rendahnya variasi penghindaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan berkorelasi variable dengan kepemilikan institusional (Fiskawati dan Subagyo, 2022). Variabel *leverage* dihapus karena penelitian yang menjadi acuan peneliti tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengawasan kepada manajemen akibat semakin banyaknya pemakaian hutang yang dananya bersumber dari pihak luar perusahaan.

Dalam penelitian ini, objek penelitian berfokus pada perusahaan sektor yang sama dari penelitian sebelumnya hanya saja berbeda tahun acuan dengan penelitian sebelumnya. Sektor konsumen primer atau *non-cyclicals* dipilih karena sektor ini dapat bertahan dengan kondisi ekonomi baik berupa resesi atau *booming* yang tidak bisa dihilangkan dari penggunaan harian serta disebut sektor yang bersifat defensif dan mampu bertahan saat terjadinya krisis seperti COVID pandemi 2020 lalu (Utami, 2020). Kebanyakan perusahaan di sektor ini mampu mempertahankan omzet mereka di masa pandemi karena sektor ini menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana praktik penghindaran pajak berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhinya khususnya pada perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan judul **“Pengaruh *Sales Growth*, *Total Asset Turnover*, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* Dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* (Studi pada Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di in 2020-2022)”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
2. Bagaimana pengaruh *total asset turnover* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
4. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
5. Bagaimana pengaruh *total asset turnover* terhadap *tax avoidance* dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut.



1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap penerapan *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *total asset turnover* terhadap penerapan *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penerapan *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap penerapan *tax avoidance* dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *total asset turnover* terhadap penerapan *tax avoidance* dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penerapan *tax avoidance* dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan referensi di bidang ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan yang mengangkat ide terkait



penghindaran pajak, *sales growth*, *total asset turnover*, kepemilikan institusional, dan *good corporate governance*.

2. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai *benchmark* atau faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pihak yang bersangkutan dalam merumuskan kebijakan atau membuat pilihan strategis, khususnya di bidang pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Batasan aspek pada penelitian ini adalah penghindaran pajak. Sedangkan, faktor-faktor yang memengaruhinya meliputi *sales growth*, *total asset turnover* dan kepemilikan institusional yang dimoderasi oleh variabel *good corporate governance*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan mengenai *relation* antara *principal* (pemilik usaha) dengan agen (manajemen). Berdasarkan teori keagenan, terdapat suatu kontrak antara *principal* dan agen dalam hal pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan *principal*. Teori keagenan kali pertama dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) lalu dikembangkan menjadi teori keagenan seperti teori keagenan yang dikemukakan oleh Eisenhardt. Berdasarkan teori keagenan Eisenhardt (1989), terdapat tiga jenis asumsi yang dikemukakan dalam jurnalnya yaitu asumsi manusia, asumsi organisasi, dan asumsi informasi.

Human assumption terdiri dari *self interest* yaitu manusia yang bertindak atas dasar kepentingan pribadi, *bounded rationality* adalah manusia yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan manusia yang cenderung menghindari risiko (*risk aversion*). Untuk *organizational assumption*, adanya *partial goal conflict among participants*, *efficiency as the effectiveness criterion* yang mengukur keberhasilan dari penggunaan sumber daya yang optimal, serta asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi informasi (*information assumption*) menyatakan bahwa informasi adalah *commodity* yang dapat dibeli dengan cara seperti audit atau monitoring untuk informasi yang dibutuhkan. *Principal* selaku pemilik memiliki kewajiban memberikan imbalan kepada agen yang telah membantu menyelesaikan



tugas-tugas tertentu. Teori keagenan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul apabila dalam kontrak terdapat pencatatan yang samar (Amelia, 2021). Hubungan antara teori keagenan dengan *tax avoidance* adalah adanya kepentingan dari suatu perusahaan untuk memaksimalkan laba namun meminimalisir beban pajak yang harus dibayar atas laba yang dihasilkan.

Adanya informasi asimetri antara *principal* dan agen dinyatakan dalam teori keagenan. Hal ini disebabkan karena agen lebih banyak mengetahui mengenai informasi dan keadaan perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Laporan keuangan menjadi sumber data yang dapat meminimalisir terjadinya informasi asimetri antara agen dan *principal* (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Dalam teori keagenan, terdapat anggapan bahwa adanya hubungan keagenan akan membuat individu untuk mengambil tindakan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Konsekuensinya, agen dapat menggunakan wewenang yang diberikan oleh *principal* untuk kesejahteraan mereka dan pada akhirnya merugikan *principal*. Maka dari itu, sangat penting untuk selalu melakukan pemantauan agar dapat mengatur hubungan antara agen dan *principal*. Pemantauan yang dilakukan ini akan mengarahkan pada yang namanya *agency cost*. *Agency cost* adalah biaya yang timbul akibat konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan). Konflik ini muncul karena agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal, melainkan bisa mengejar tujuan pribadi. Komponen *agency cost* mencakup *monitoring costs* (biaya pengawasan oleh prinsipal, seperti audit eksternal, penerapan GCG yang baik, dan lainnya), *bonding costs*, dan *residual loss*.

Teori keagenan ini paling dekat dan menggambarkan hubungan antara kus sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen jika konsep ini bih jauh. Kedua entitas ini pun mempunyai perbedaan kepentingan



layaknya perbedaan kepentingan agen dan *principal* atau biasa disebut dengan *agency problem*. *Principal* mengharapkan agen untuk dapat mengelola perusahaan sehingga laba perusahaan dapat meningkat dan *principal* dapat memperoleh pemasukan pajak yang maksimal. Sedangkan, agen akan berusaha agar laba kena pajaknya semakin kecil untuk kepentingan perusahaan tersebut. Hal inilah yang tidak disukai oleh agen sehingga *agency problem* dapat muncul (Mardianti dan Ardini, 2020).

2.1.2 Tax Avoidance

Pajak dianggap sebagai hal yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Ketidakuntungan ini sering mendorong upaya perlawanan pajak atau dengan melakukan penghindaran pajak guna mengurangi pembayaran pajak sebanyak mungkin (Puspita dan Febrianti, 2017). Dalam rangka meminimalisir pembayaran pajak atau beban pajak, perusahaan memiliki dua jenis pilihan berdasarkan legalitasnya. Pertama, perusahaan dapat tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Alternatifnya, perusahaan dapat melanggar ketentuan perpajakan dengan cara melakukan praktik *tax evasion* atau penggelapan pajak. Hal ini juga didukung oleh Fathurrahman *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* didefinisikan sebagai upaya pembayar pajak untuk mencegah pembayaran pajak yang tinggi melalui cara yang sah menurut hukum, dengan mencari kelemahan pada aturan perpajakan yang berlaku. Praktik penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan dan juga mengurangi beban pajak. Namun, penerapan penghindaran pajak ini akan menjadi sebuah masalah etika tersendiri jika dilakukan. Masyarakat akan sangat

dilihat dari manfaat pajak itu sendiri yaitu dapat digunakan sebagai



dana untuk membangun sarana dan pra-sarana yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri (Septiani dan Muid, 2019).

Permasalahan penghindaran pajak atas beban pajak memang merupakan isu yang kompleks. Di satu sisi, penghindaran pajak atau *tax avoidance* diperbolehkan secara hukum, namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran terkait dampak negatifnya atau ketidaksetaraan dalam kontribusi pajak yang dapat menjadi suatu masalah (Mahdiana dan Amin, 2020). Penerapan strategi penghindaran pajak ini seringkali dinilai telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena merupakan penerapan yang secara strategis memanfaatkan celah hukum yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan lembaga otoritas pajak telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk membedakan secara tepat antara strategi penghindaran pajak yang sah dan yang melanggar hukum.

2.1.3 *Sales Growth*

Sales growth atau pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan dari penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, *sales growth* adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur performa penjualan perusahaan selama periode waktu tertentu (Nadhifah dan Arif, 2020). Apabila pertumbuhan penjualan di suatu perusahaan tinggi, itu berarti laba perusahaan mengalami kenaikan. Jika laba perusahaan mengalami kenaikan maka penghasilan kena pajak perusahaan juga akan semakin besar (Puspita dan Febrianti, 2017). Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang memiliki tingkat profit yang tinggi maka pihak agen cenderung untuk menjaga hubungan dengan investor (Alfarasi dan Muid, 2022). Cara mengukur *sales growth* adalah dengan



ng selisih antara penjualan tahun berjalan dan penjualan tahun

sebelumnya dan kemudian bandingkan dengan penjualan pada tahun sebelumnya.

2.1.4 *Total Asset Turnover*

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki perusahaan. Salah satu rasio aktivitas adalah *total asset turnover* (TATO). TATO merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aset dengan didasarkan pada volume penjualan. Semakin besar TATO semakin baik karena aset dapat lebih cepat berputar dan meraih keuntungan serta menunjukkan efisiensi penggunaan keseluruhan aset dalam memperoleh pendapatan. Perputaran aset yang meningkat dapat meningkatkan volume penjualan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga semakin cepat peningkatan laba yang diperoleh (Tambun, 2021). Apabila TATO mengalami kenaikan, terdapat kecenderungan terjadi peningkatan laba dan sebaliknya. Dalam kaitannya dengan pajak maka dapat terjadi probabilitas perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

2.1.5 *Kepemilikan Institusional*

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan penginvestasi, asuransi atau lembaga dengan karakteristik yang sama dan *blockholders* pada akhir pencatatan (Rahmadini dan Ariani, 2019). *Blockholders* sendiri merupakan individu yang memiliki persentase saham lebih dari 5% dan tidak termasuk dalam kategori kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional berperan penting dalam pengawasan kinerja manajemen yang lebih optimal karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.



ood Corporate Governance

ood corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah suatu

sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara manajemen dengan pemilik, serta pemilik mayoritas dan minoritas perusahaan (Aprianingsih & Yushita, 2016). Bentuk manajemen ini berguna untuk melindungi investor dari pemegang saham dan kepentingan manajemen yang berbeda (Simanungkalit, 2017). Salah satu aspek untuk menganalisis mekanisme penerapan GCG di perusahaan multinasional, yaitu proporsi komisaris independen. Komisaris independen bertindak sebagai perwakilan perusahaan yang berwenang untuk mengatur urusan perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Namun, agen ini memiliki kepentingan yang berbeda dari pemegang saham. Di dalam komisaris independen sendiri, terdapat komisaris independen yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pemegang saham. Dewan komisaris independen juga diharapkan dapat berperan sebagai penyeimbang yang dapat mengontrol proses pengambilan keputusan yang dapat merusak reputasi pemegang saham dan perusahaan, sehingga komisaris independen dapat bertindak demi kepentingan pemegang saham (Prayogo & Darsono, 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Ashari *et al.* (2020) meneliti pengaruh pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling* sehingga diperoleh 33 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 sebagai sampel menggunakan pendekatan *random effect model*. Hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu tidak adanya pengaruh antara pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.



ugiyanto dkk. (2020) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh *rowth* terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh *good corporate*

governance. Terdapat 18 perusahaan manufaktur dalam penelitian ini yang meliputi perusahaan manufaktur yang diperoleh menggunakan *purposive sampling* serta menguji hipotesis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan teknik analisis regresi moderasi. Hasil penelitian melaporkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Christine *et al.* (2022) meneliti mengenai faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI. Studi ini membahas beberapa variabel termasuk *total asset turnover* dan *sales growth*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *total asset turnover* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa *total asset turnover* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Andrew dan Etty (2023) membahas empat variabel sebagai faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Dari keempat variabel ini, terdapat dua yang sejalan dengan penelitian peneliti, yakni *sales growth* dan *total asset turnover*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *total asset turnover* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki populasi sebanyak 44 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Metode *purposive sampling* dipilih sebagai metode pengambilan sampelnya dengan 11 perusahaan sebagai sampelnya yang diteliti selama 5 tahun sehingga memiliki jumlah data sampel sebanyak 55 yang diproses menggunakan uji analisis linear berganda. Hasil penelitian ini adalah *total asset turnover* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak / *tax*




e.

Shiddiq dkk. (2023) meneliti pengaruh dari pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan beberapa variabel lain terhadap penghindaran pajak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan, dengan 35 sampel data yang diperoleh dari populasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan untuk periode 2016-2020. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual di bawah ini dibuat untuk menggambarkan bagaimana penelitian ini akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya.



Gambar 2.1 Rerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan yang sifatnya sementara mengenai suatu hal yang dianggap benar, atau bisa juga disebut sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Berikut hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini.

2.4.1 Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance

Sales growth mengacu pada pertumbuhan penjualan suatu perusahaan yang dibandingkan dengan periode sebelumnya. *Sales growth* juga merupakan elemen krusial dalam kelangsungan operasional perusahaan. Ketika *sales growth* tinggi, ini juga berarti beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan meningkat (Prawati dan Hutagulung, 2020). *Sales growth* yang tinggi akan membuat perusahaan untuk membayar pajak lebih tinggi dan pada akhirnya bisa memotivasi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Dalam konteks teori keagenan, khususnya pada bagian *self interest* dari *human assumption*, karakteristik ini muncul pada perusahaan yang diprosikan sebagai agen yang cenderung mementingkan kepentingannya sendiri untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut sehingga bertentangan dengan kepentingan dari pihak fiskus atau yang diprosikan sebagai prinsipal yang mengutamakan pertumbuhan pembayaran pajak yang maksimal.

Wahyuni et al. (2017) dalam penelitiannya mengenai dampak *sales growth* terhadap praktik penghindaran pajak, menyampaikan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini berarti bahwa jika *sales growth* meningkat, laba perusahaan juga meningkat. Dengan demikian, ketika laba perusahaan mengalami peningkatan, beban pajak yang harus dibayarkan juga ikut meningkat. Hal ini menimbulkan motivasi perusahaan untuk



an praktik *tax avoidance*. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan dan Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa *sales*

growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian dari Ghaly dan Nazar (2021) mengungkapkan *sales growth* memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang mempunyai pertumbuhan penjualan yang besar mengindikasikan perusahaan tersebut memiliki kemampuan finansial yang lebih baik dalam membayar pajak sehingga tidak terdorong untuk melakukan *tax avoidance*. Berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprianto dan Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₁ : *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.2 Pengaruh *Total Asset Turnover* terhadap *Tax Avoidance*

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki perusahaan. Salah satu rasio aktivitas adalah *total asset turnover* (TATO). TATO merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aset dengan didasarkan pada volume penjualan. Semakin besar TATO semakin baik karena aset dapat lebih cepat berputar dan meraih keuntungan serta menunjukkan efisiensi penggunaan keseluruhan aset dalam memperoleh pendapatan (Christine dan Fatimah, 2022).

Rasio TATO berpengaruh positif terhadap peningkatan laba sesuai dengan penelitian Saraswati dan Nurhayati (2020) sehingga hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Bagian informasi asimetri pada *organizational assumption* yang ada konteks teori keagenan Eisenhardt (1989) dapat menjelaskan pendekatan yang dilakukan agen atau perusahaan yaitu menyembunyikan informasi dari pihak fiskus atau prinsipal untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan cara melaporkan aset yang lebih

kecil akibat implikasi dari besarnya tingkat nilai TATO tersebut atau dengan



melaporkan penyusutan aset yang tidak semestinya sebagai bentuk dari penghindaran pajak.

Perputaran aset yang meningkat dapat meningkatkan volume penjualan atau berujung pada penerimaan kas dari aktivitas operasional untuk memperoleh laba yang maksimal yang menyebabkan semakin cepat peningkatan laba yang diperoleh (Tambun, 2021). Apabila TATO mengalami kenaikan maka dapat dikatakan terdapat kecenderungan terjadi peningkatan laba dan sebaliknya. Dalam kaitannya dengan pajak, probabilitas perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin besar. Dalam penelitian Tambun (2021), TATO dianggap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermanto dan Puspita (2022) yang menyatakan bahwa *total asset turnover* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan TATO yang tinggi menunjukkan kemampuan optimal dalam menggunakan aset untuk meningkatkan pendapatan. Dalam situasi ini, perusahaan cenderung memiliki arus kas yang stabil dan memadai sehingga mampu memenuhi kewajiban pajaknya tanpa perlu melakukan *tax avoidance* serta lebih berfokus pada keberlanjutan bisnis jangka panjang dengan menjaga hubungan yang baik dengan regulator dan publik. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Ghina (2023) mengungkapkan bahwa TATO tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₂ : *Total asset turnover* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan lainnya. Pada teori keagenan Eisenhardt (1989), faktor *risk aversion* dan *self interest* pada *human assumption* dapat



menjelaskan variabel kepemilikan institusional yang dapat memengaruhi manajemen untuk mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Investor, dalam hal ini kepemilikan institusional, mendelegasikan tugas dan wewenang kepada manajemen sehingga manajemen menjadi lebih terpapar risiko karena mereka harus mengambil keputusan operasional sehari-hari yang berdampak langsung pada perusahaan. Di satu sisi, investor menjadi lebih bebas dari risiko langsung atau *risk aversion* dan dapat fokus pada strategi untuk memaksimalkan laba. Hal ini berpotensi bagi investor institusional untuk mengejar strategi agresif yang berfokus pada peningkatan profitabilitas (*self interest human assumption*), termasuk pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui *tax avoidance*.

Pada dasarnya, investor institusional mempunyai kontrol yang cukup besar dalam keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang besar (Fiskawati dan Subagyo, 2022). Kontrol yang besar ini pula berpotensi untuk mendorong manajemen untuk memaksimalkan tingkat pengembalian sehingga ingin manajer atau agen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan tersebut karena investor menginginkan *net income after tax* yang lebih besar agar memperoleh *dividen* yang besar pula. Hal ini juga menyebabkan manajemen melakukan penghindaran pajak demi memaksimalkan laba bersih setelah pajak sehingga konflik kepentingan pun terjadi dengan pihak fiskus.

Menurut penelitian Shiddiq (2023), perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung menunjukkan tingkat aran pajak yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan ni dan Purwanto (2017) yang memberikan pernyataan bahwa



kepemilikan institusional juga memiliki dampak positif terhadap praktik *tax avoidance*. Namun, penelitian dari Krisna (2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kehadiran kepemilikan institusional yang signifikan dapat meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Pemegang saham institusional sering kali juga memiliki keahlian dan sumber daya untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan secara mendalam sehingga mereka dapat mendorong manajemen untuk lebih bertanggung jawab dalam keputusan strategis, termasuk terkait kewajiban perpajakan. Di sisi lain, Wildan (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penting untuk mempertimbangkan hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak untuk melihat bagaimana pengaruh institusional dalam membuat keputusan perusahaan terutama dalam aspek perpajakan perusahaan.

H₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.4 Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Sales growth yang tinggi akan membuat perusahaan untuk membayar pajak lebih tinggi dan pada akhirnya bisa memotivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Adanya motivasi tersebut dari perusahaan yang diproksikan sebagai agen akan menimbulkan gesekan kepentingan dari pihak fiskus yang diproksikan sebagai prinsipal untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Dalam konteks teori keagenan, khususnya pada bagian *self interest* dari *assumption*, karakteristik ini muncul pada perusahaan yang diproksikan agen yang cenderung mementingkan kepentingannya sendiri untuk



meminimalkan pembayaran pajak tersebut sehingga bertentangan dengan kepentingan dari pihak fiskus atau yang diproksikan sebagai prinsipal yang mengutamakan pertumbuhan pembayaran pajak yang maksimal. Namun, *self interest* tersebut dapat diperlemah dengan adanya kontrol dari *third party* seperti komisaris independen yang melakukan supervisi sehingga asumsi tersebut dapat diperlemah atau menjadi rem dari penghindaran pajak tersebut.

Sugiyanto et al. (2017) dalam penelitiannya mengenai dampak *sales growth* terhadap praktik penghindaran pajak dimoderasi oleh *good corporate governance*, menyampaikan bahwa *good corporate governance* dapat memoderasi (memperlemah) hubungan antara *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Hasil ini berarti bahwa jika *sales growth* meningkat, beban pajak yang harus dibayarkan juga ikut meningkat sehingga menimbulkan motivasi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Namun, variabel moderasi dapat memperlemah hubungan ini dikarenakan pengawasan salah satunya dari komisaris independen, bagian dari *agency cost*, yang menjadi rem dari penghindaran pajak tersebut.

H₄ : *Good corporate governance* memoderasi (memperlemah) hubungan *sales growth* terhadap *tax avoidance*

2.4.5 *Good Corporate Governance* Memoderasi Pengaruh *Total Asset Turnover* terhadap *Tax Avoidance*

Adanya kepentingan antara prinsipal dan agen bisa terjadi ketika prinsipal berkeinginan untuk memperoleh NIAT yang lebih besar dan agen yang menginginkan insentif dari laba tersebut. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa TATO berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tambun

21).



Turnover dari aset perusahaan yang meningkat mengindikasikan volume penjualan ataupun pendapatan realistis yang diperoleh melalui pengamatan terhadap arus kas dari aktivitas operasional perusahaan mengalami peningkatan. Hal ini juga meningkatkan probabilitas perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Total asset turnover dapat memengaruhi agen/perusahaan dalam menyembunyikan informasi terkait data asetnya atau melaporkan penyusutan dengan tidak benar dari pihak fiskus atau prinsipal sesuai dengan penjelasan dari *information asymmetry* pada *organizational assumption* dari teori keagenan Eisenhardt antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, adanya pengaruh dari komisaris independen sebagai bagian dari GCG yang notabene merupakan bagian *monitoring cost* dari *agency cost*, sebagai biaya pengawasan oleh prinsipal, dapat membuat manajemen atau agen semakin terbatas dalam mengelak atau menyembunyikan informasi terkait keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan atau melaporkan penyusutan dengan tidak benar sehingga mampu menjaga reputasi perusahaan yang menjadi rencana jangka panjang perusahaan untuk membangun reputasi dan menjadi perusahaan dengan skala yang lebih besar.

H₅ : *Good corporate governance* memoderasi (memperlemah) hubungan *total asset turnover* terhadap *tax avoidance*

2.4.6 *Good Corporate Governance* Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Peran kepemilikan institusional cukup krusial karena investor punya kontrol yang besar terhadap manajemen dan terhindar dari risiko karena telah gasikan risikonya kepada manajemen sehingga investor tidak lagi



terpapar risiko dari pengambilan keputusan operasional perusahaan secara langsung (*risk aversion*).

Keadaan ini menjadi peluang bagi kepemilikan institusional agar bisa berfokus pada profitabilitas yang berpotensi untuk mendorong agen memaksimalkan tingkat pengembalian sehingga ingin manajemen atau agen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Tindakan-tindakan yang dilakukan juga berfokus pada kepentingan kepemilikan institusional termasuk pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui penghindaran pajak sehingga membuat investor institusional untuk mengejar strategi agresif yang menitikberatkan pada peningkatan laba nantinya (*self interest human assumption*) yang dijelaskan berdasarkan asumsi dari teori agensi yang dijelaskan sebelumnya.

Dalam penelitian Maria dan Ahalik (2022), kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Adanya tata kelola yang kuat akan mengurangi perilaku *self-interest* yang memicu penghindaran pajak dengan memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, dengan adanya pengawasan yang menjadi tata kelola perusahaan. GCG dapat memperlemah kemungkinan bagi kepemilikan institusional untuk melakukan tindakan seperti *tax avoidance* dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen termasuk keputusan manajemen agar tidak dapat disetir oleh kepemilikan institusional yang punya kepentingan masing-masing sehingga kepatuhan terhadap pajak dapat terlaksana serta melindungi reputasi dan kesinambungan jangka panjang perusahaan.



Good corporate governance memoderasi (memperlemah) hubungan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*